

## **Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela umkm**

**Stefani Marina Palimbong<sup>1\*</sup>, Randi Tangdialla<sup>2</sup>**

Universitas Kristen Indonesia, Toraja.

\*Email: stefanimarinapalimbong@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela UMKM Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek yang diteliti adalah UMKM di Kabupaten Toraja Utara. Data diperoleh melalui survei dengan kuesioner dan metode sampling dengan random sampling. Responden dalam penelitian ini sebanyak 97 responden. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mekanisme pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.

**Kata Kunci:** Pemahaman pajak; moral pajak; kepatuhan pajak sukarela

## ***Analysis of understanding tax mechanisms and tax morals in encouraging voluntary tax compliance of SMEs***

### **Abstract**

*This study aims to analyze and determine the effect of understanding tax mechanisms and tax morals in encouraging UMKM voluntary tax compliance in North Toraja Regency. This study uses a quantitative approach. The object under study is UMKMs in North Toraja Regency. The data was obtained through a survey with questionnaire and the sampling method used was the random sampling method. Respondents in this study were 97 respondents. The results show that understanding tax mechanisms affects voluntary tax compliance, tax morals affect voluntary tax compliance, understanding tax mechanisms and tax morals simultaneously affect voluntary tax compliance.*

**Keywords:** Understanding tax; tax morale; voluntary tax compliance

---

## PENDAHULUAN

Sektor pajak masih merupakan sektor utama sebagai sumber pembiayaan negara. Pembiayaan jalannya pemerintahan dibutuhkan untuk mendukung upaya pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga berkontribusi besar untuk peningkatan penerimaan pajak. Pelaku UMKM melakukan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment*). Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya atau meningkatkan kepatuhannya secara sukarela.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pelaku UMKM mencapai 7% dari total penduduk. Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja akan menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Namun, hal ini tidak sama dengan praktik yang terjadi yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan (Mariana, 2020).

Menurut Satria (2017), faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak. Hal ini karena Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar secara sukarela untuk pajak secara sukarela (Nugraheni dan Agus). Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi (Gunadi, 2013). Dengan sistem *self assesment*, wajib pajak diharuskan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai dari mendaftar, menghitung, mengisi formulir, membayar dan melaporkan pajaknya.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman mekanisme pajak. Dari perspektif hukum tingkat pemahaman pajak merupakan perikatan dari peraturan perundangan yang menyebabkan warga negara diberi kewajiban menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu (Indrawan dan Bani, 2018). Uang tersebut kemudian dilakukan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Dengan adanya peraturan perundangan, maka hal ini menjamin kepastian hukum antara wajib pajak dan otoritas pajak (Soemitro, 2012). Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan membuat wajib pajak UMKM kurang memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi UMKM tarif pajak yang berlaku adalah 0,5% dari omset dan merupakan pajak final. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemberlakuan pajak final dan perhitungan berdasarkan omset bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong kepatuhan (Cahyani dan Naniek, 2019). Prawagis et al. (2016) menyatakan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Moral pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Alm and McClellan, 2012). Moral Pajak menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler and Schneider, 2007). Apabila wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (Mahmuda dan Deden, 2018). Moral pajak adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor yang bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar (Mahmudah dan Deden, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela UMKM. Kebaruan penelitian ini adalah menganalisis interaksi antara pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu bahan referensi tentang pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela di Kabupaten Toraja Utara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pencarian data dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu para pelaku UMKM di Toraja Utara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, dengan cara mengumpulkan data dari hasil jawaban responden selanjutnya ditabulasi, diuji dengan uji regresi berganda, dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

Populasi penelitian ini adalah pemilik UMKM di Kabupaten Toraja Utara yang berjumlah 3.658 UMKM. Teknik penarikan sampel (menentukan responden) dilakukan dengan metode random sampling. Besarnya sampel ditentukan atau mempedomani rumus dari Taro Yamane, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d<sup>2</sup> = Presisi (nilai absolut)

1 = angka konstanta

$$n = \frac{3658}{1 + 3658 (0,1)^2}$$

= 97,33 dibulatkan menjadi 97 orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji validitas dan reliabilitas

Hasil uji validitas ditunjukkan oleh tabel 1. Variabel pemahaman mekanisme pajak (X1) terdiri dari lima item pernyataan. Variabel moral pajak (X2) terdiri dari enam item pernyataan. Sedangkan variabel kepatuhan sukarela (Y) terdiri dari enam item pernyataan. Hasil validitas menunjukkan semua korelasi item lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan item-item pernyataan dari ketiga variabel tersebut valid.

Tabel 1. Uji validitas

Variabel	Item	Korelasi	Keterangan
Pemahaman mekanisme pajak (X1)	X1b	0.616	Valid
	X1c	0.551	Valid
	X1d	0.512	Valid
	X1e	0.331	Valid
	X1f	0.331	Valid
Moral pajak	X2a	0.643	Valid
	X2b	0.584	Valid
	X2c	0.431	Valid
	X2d	0.549	Valid
	X2e	0.693	Valid
	X2f	0.649	Valid
Kepatuhan pajak sukarela	Y1a	0.656	Valid
	Y1b	0.419	Valid
	Y1c	0.501	Valid
	Y1d	0.538	Valid
	Y1e	0.378	Valid
	Y1f	0.696	Valid

Berdasarkan tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Pemahaman Mekanisme Pajak (X1), Moral Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak Sukarela (Y)

semua reliabel. Nilai cronbach's alpha lebih besar dari standar koefisien alpha 0,60. Hal ini membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dapat dipercaya dan konsisten.

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	Standar koefisien alpha	Cronbach's alpha
Pemahaman mekanisme pajak (X1)	0.60	0.861
Moral pajak (X2)	0.60	0.755
Kepatuhan pajak sukarela(Y)	0.60	0.667

### Uji asumsi klasik

#### Normalitas


Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada tabel 3, diperoleh nilai Sig Kolmogorov Smirnov sebesar 0,784. Nilai ini telah memenuhi syarat uji normalitas, yaitu jika hasil pengujian diperoleh nilai Sig > 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi (Ghozali, 2013).

Tabel 3. Uji normalitas

Uji asumsi klasik	Hasil	Keterangan
Uji normalitas	0,784	Terdistribusi normal

#### Heterokedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Hasil grafik scatterplots pada gambar 1 menunjukkan bahwa sebaran titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu. Hasil ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah grafik scatterplots pada penelitian ini.



Gambar 1. Uji hetetoskedastisitas

#### Multikoleniaritas

Uji asumsi multikoleniaritas dapat dilakukan dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikoleniaritas. Hasil uji asumsi multikoleniaritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF di bawah 10 sehingga seluruh variabel bebas yaitu Pemahaman Mekanisme Pajak (X1) dan Moral Pajak (X2) tidak mengandung multikoleniaritas (non multikoleniaritas). Artinya kedua variabel bebas yang diteliti yaitu Pemahaman Mekanisme Pajak (X1) dan Moral Pajak (X2) tidak saling berhubungan sehingga tepat digunakan sebagai variabel bebas dalam model.

#### Analisis regresi

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, nilai R square dengan nilai 0.642 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pemahaman mekanisme pajak (X1) dan moral pajak (X2) berpengaruh sebesar 64.2% terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai probabilitas F hitung (sig) bernilai 0.000 lebih kecil dari 0.05 yang bermakna model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman mekanisme pajak (X1) dan moral

pajak (X2) terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Berdasarkan hasil uji regresi di atas, dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut.

$$Y = 2.718 + 0,326X_1 + 0,566X_2 + e$$

Tabel 4. Hasil uji regresi

Variabel Independen	Koefisien	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,718		
Pemahaman mekanisme pajak (X1)	0,362	0,000	Signifikan
Moral pajak (X2)	0,566	0,000	Signifikan
Simultan	45,005	0,000	Signifikan
	$\alpha = 5\% = 0,05$		
	R square = 0,642		

Nilai probabilitas t hitung (sig) dari variabel pemahaman mekanisme pajak (X1) sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) yang berarti pemahaman mekanisme pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Begitu juga untuk variabel moral pajak (X2) dengan nilai sig 0,000 ( $< 0,05$ ) yang berarti moral pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Selain itu, hasil nilai uji secara simultan variabel pemahaman mekanisme pajak (X1) dan moral pajak (X2) menunjukkan nilai sig 0,000 yang bermakna pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan hasil uji, pemahaman mekanisme pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Wajib pajak akan cenderung lebih patuh bahkan secara sukarela apabila mengetahui dan memahami mekanisme perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian Julianti, 2014; Wahyuningsih, 2016; Lestari, 2010 yang menyatakan pemahaman mekanisme perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin patuh secara sukarela wajib pajaknya.

Begitu juga untuk variabel moral pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler and Schneider, 2004). Wajib pajak akan cenderung patuh secara sukarela apabila memiliki moral pajak. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Torgler & Schneider, 2004; Panjaitan, 2019; Mahmuda, 2018 yang menyatakan moral pajak akan meningkatkan kepatuhan dan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

Selain itu, hasil nilai uji secara simultan menunjukkan pemahaman mekanisme pajak (X1) dan moral pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (Y). Wajib pajak yang bermoral pajak dan memahami mekanisme pajak meningkatkan kepatuhan sukarela karena adanya motivasi intrinsik untuk mematuhi perpajakan (Torgler and Schneider, 2004) dan memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

Pemahaman mekanisme pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh bahkan secara sukarela apabila mengetahui dan memahami mekanisme perpajakan yang berlaku;

Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak akan cenderung patuh secara sukarela apabila memiliki moral pajak; dan

Pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak yang bermoral pajak dan memahami mekanisme pajak

meningkatkan kepatuhan sukarela karena adanya motivasi intrinsik untuk mematuhi perpajakan (Torgler and Schneider, 2007).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudah, Muslimah and Deden Dinar Iskandar. 2018. "Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak Umkm: Studi Kasus Kota Semarang". E-Jurnal Universitas Diponegoro
- Mariana, Lina. 2020. "Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat". Jurnal Ilmu Akuntansi Vol.2 No. 1
- Satria, Hendy. 2017. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang". Jurnal An-Nisbah, Vol. 04, No. 01
- Nugraheni, Agustina Dewi and Agus Purwanto. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang)". Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 4, No. 3
- Cahyani, Luh Putu Gita and Naniek Noviari. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26. No. 3
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahroh Z.A and Yuniadi Mayowan. 2016. "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1
- Alm, James dan Chandler McClellan. 2012. "Tax Morale and Tax Compliance from the Firm's Perspective." KYKLOS, 65, No.1: 1-17.
- Torgler, B, dan F.Schneider. 2007. The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper (DP). No. 2541.
- Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Wulansari, Ayuningtyas. 2012. "Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia.
- Indrawan, Rizki and Bani Binekas. 2018. "Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers". Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6, No.3
- Soemitro, Rochmat. 2012. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
- Julianti, M. 2014. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Lestari, P. 2010. "Analisis Tingkat Pemahaman terhadap Pelaksanaan Self Assessment System". media keuangan Vol. II No. 17.
- Panjaitan, Ingrid. 2019. "Kepatuhan Pajak pada Dimensi Moralitas UMKM". Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Vol.3 No.2
- Luttmer, Erzo. F.P., dan M. Singhal. 2014. "Tax Morale". Journal of Economic Perspectives. Vol. 28, No.4, h.149-168